**UPAYA HUKUM BANK SEBAGAI KREDITUR PENERIMA HAK JAMINAN RESI GUDANG TERHADAP KELALAIAN PENGELOLA GUDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG**

Oleh :

Mega Pasca Utami

**ABSTRAK**

Sistem resi gudang atau *warehouse receipt system* merupakan suatu terobosan baru yang melengkapi hukum jaminan di Indonesia. Resi gudang merupakan jaminan kebendaan yang objek jaminannya adalah barang-barang komoditas yang disimpan di dalam gudang oleh Pengelola Gudang. Penerbitan resi gudang yang mengikutsertakan beberapa lembaga yang berkompeten akan memberikan kepastian hokum kepada kreditor mengenai kualitas dan nilai barang yang disimpan. Permasalahan Hukum yang timbul akibat resi gudang yang dijadikan jaminan utang ialah bagaimana penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan eksekusi atas jaminan yang telah diikat dengan hak jaminan resi gudang, dan bagaimana upaya hukum bagi bank sebagai kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang terhadap kelalaian dan ketidakmampuan pengelola gudang dalam menjaga barang yang disimpan di Gudang SSRG.

Penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundangundangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, ensiklopedia, bibliografi, Black’s Law, dictionary, dan Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalis data sekunder tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Bagi Perbankan di Indonesia diatur dalamUndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah menciptakan lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan atas Resi Gudang, dimana perbankan dapat menerima agunan tambahan Resi gudang yang merupakan jaminan atas benda bergerak, khususnya barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan, yang penguasaan objek jaminannya berada di tangan pengelola gudang, sedangkan pemiliknya (debitor) masih dapat memperjualbelikan atau mengalihkan dokumen resi gudang yang dimilikinya.Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan yang Telah Diikat dengan Hak Jaminan Resi Gudang antara lain mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Dalam hal Pengelola Gudang tanpa melalui tata cara penyerahan barang keluar dari gudang yang berlaku menyerahkan seluruh barang yang tercantum di resi gudang kepada petani. Bank Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang Terhadap Kelalaian dan Ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam Menjaga Barang yang Disimpan di Gudang SSRGdapat melakukan Upaya Hukum Perdata yaitu Wanprestasi Pengelola Gudang atas kesengajaanya tidak memenuhi kewajiban sebagai penguasa objek jaminan atas penyerahan barang jaminan kepada Debitur S-SRG tanpa melalui tata cara yang berlaku danUpaya Hukum Pidana atas Penyalahgunaan wewenang yang dimiliki Pengelola Gudang.

Kata Kunci : Resi Gudang, Jaminan, Wanprestasi

***ABSTRACT***

*Warehouse receipt system or warehouse receipt system is a new breakthrough that complements the guarantee law in Indonesia. Warehouse receipt is a material guarantee that the object of guarantee is commodity goods stored in the warehouse by the Warehouse Manager. The issuance of warehouse receipts that includes several competent institutions will provide legal certainty to creditors regarding the quality and value of the items stored. Legal problems arising from warehouse receipts which are used as collateral for debt are how to use the warehouse receipt system as collateral for banks in Indonesia, how the execution of guarantees has been bound with warehouse receipt guarantee rights, and how legal remedies for banks as creditors receive Receipt Guarantee Rights Warehouse for negligence and inability of warehouse managers to protect goods stored in the SSRG Warehouse.*

*The research in this thesis is including analytical descriptive research, which means describing facts in the form of secondary data (existing data) consisting of primary legal materials (legislation), secondary legal material (doctrine), and tertiary materials, dictionaries, encyclopedia, bibliography, Black's Law, dictionary, and this research, researchers use a normative juridical approach, which is a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed and draw conclusions from the problem that will be used to examine and analyze the secondary data.*

*The results of the study show that the use of the Warehouse Receipt System as collateral for banks in Indonesia is regulated in Law No. 9 of 2011 concerning amendments to Act No. 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System has created a new guarantee institution, namely the Guaranteed Right to Warehouse Receipt, whereby banks can receive additional collateral Warehouse receipts which are collateral for movable objects, especially crops harvested from agriculture / plantations / fisheries, whose ownership of the collateral object is in the hands of the warehouse manager, while the owner (debtor) can still trade or transfer the warehouse receipt documents he owns. Execution of Guarantees that have been tied to the Warehouse Receipt Guarantee Rights, among others, have the right to sell collateral objects on their own power through public auctions or direct sales. In the case of a Warehouse Manager without going through the procedures for delivering goods out of the warehouse in effect submit all the items listed in the warehouse receipt to the farmer. Banks As Creditors of Warehouse Receipt Guarantee Rights Receiving Against Negligence and Inability of Warehouse Managers in Maintaining Goods Stored in SSRG Warehouse can carry out Civil Law Efforts, namely Warehouse Manager Default for intentionally not fulfilling the obligation as the ruler of collateral objects for delivery of collateral to S-SRG Debtor without through the applicable procedures and Criminal Law Efforts for Abuse of authority owned by the Warehouse Manager.*

*Keywords: Warehouse Receipt, Guarantee, Default*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Abdul R Salman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi keempat* (Jakarta: Kencana, 2005)

Djunaedi Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorisontal* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996)

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2002)

Gr. Van der Burght, *Buku tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 1999)

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia,2009)

H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur : International Law Book Review, 1994)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang- Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimanas telah diubah dengan Undang- Undang No 10 Tahun 1998* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006)

Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2011)

Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan* (Jakarta: Sinar Grafika,2010)

J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, dalam Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia*

J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Perjanjian Pada Umumnya), cetakan pertama, (*Jakarta*: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

Mariam Darus, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Lexyy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. , (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006)

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum (*Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)

M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rejeki Agung, 2002)

Mochtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,

(Bandung:Bina Cipta, 1982)

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya, 2010)

Neng Yani Nuryani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setya, 2015)

Peter Mahmud Marzki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2008)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987)

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)

Rawls, *A Theory of Justice,Cambridge Massachusetsss*: (The Belknap Press of Harvard University Press, 1971)

Rinduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 2010)

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. VII (Bandung : Alumi, 1985)

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta :Grafindo Persada, 2010)

Syahrial Syarhaini, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi* (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2011)

Yudi Latief, *Mata Air Teladan Pancasila dalam Perbuatan (Bandung:* Mizan, 2014)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan*

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang U No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

P[eraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013](https://www.bappebti.go.id/media/docs/law_ordinance_2016-03-14_09-51-09_pp_no_70_tahun_2013.pdf)Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

[Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016](https://www.bappebti.go.id/media/docs/law_ordinance_2016-02-29_16-56-27_PP0012016(1).pdf)Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.

1. **SUMBER LAIN**

Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, “*Selayang Pandang Undang-Undang Sistem Resi Gudang”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4* No. 2, Agustus 2006.

Ramlan Ginting, “*Keterkaitan Perbankan Dalam Transaksi Warehouse Receipt”, Makalah Seminar Nasional Resi Gudang 15 November 2005*, Buletin Hukum Perbankan & Kebanksentralan Volume 3 Nomor 3 Desember 2005,

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. (Yogyakarta: FH UII Press)

[https://www.bappebti.go.id/media/docs/brochures\_*Booklet Panduan Pelaksanaan SRG* 2017.pdf](https://www.bappebti.go.id/media/docs/brochures_Booklet%20Panduan%20%20Pelaksanaan%20SRG%202017.pdf)

https://www.ojk.go.id/id